

Kegagalan Asean dalam Menanggulangi Judi Online: Perspektif *Regional Security Complex Theory*

Dion Gerald Novianto^{1*}, Dyah Permata Budi Asri²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E-mail: dionnovianto8@student.esaunggul.ac.id

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5185>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 22 Jan 2026

Revised: 28 Jan 2026

Accepted: 03 Feb 2026

Kata Kunci:

ASEAN, Judi Online, RSCT.

Keywords:

Legal Protection, Data Processor, Personal Data.

Dalam penelitian ini, *Regional Security Complex Theory* (RSCT) digunakan untuk menganalisis kegagalan ASEAN dalam menangani perjudian daring lintas negara. Digitalisasi yang pesat, perbedaan regulasi antarnegara, serta lemahnya koordinasi keamanan siber telah berkontribusi terhadap berkembangnya praktik perjudian daring di Asia Tenggara. Jaringan kriminal memanfaatkan perbedaan yurisdiksi, keterbatasan infrastruktur digital, dan lemahnya penegakan hukum untuk beroperasi secara transnasional. Dari perspektif RSCT, kegagalan tersebut mencerminkan kondisi undersecuritization, yaitu ketika negara-negara anggota ASEAN belum sepenuhnya memandang kejahatan siber dan perjudian daring sebagai ancaman regional bersama. Akibatnya, tidak terbentuk agenda keamanan kolektif yang kuat. Kondisi ini menyebabkan ASEAN belum mampu membangun kerangka regional yang komprehensif dalam hal penegakan hukum, pertukaran intelijen, dan harmonisasi kebijakan digital karena adanya perbedaan regulasi dan kapasitas negara. Situasi tersebut membuka ruang bagi sindikat perjudian daring untuk terus berkembang, yang pada gilirannya melemahkan stabilitas kawasan melalui peningkatan kejahatan digital, menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya kerentanan ekonomi, serta potensi munculnya ketegangan antarnegara. Penelitian ini menunjukkan bahwa respons pada tingkat nasional saja tidak memadai untuk menghadapi ancaman siber lintas batas. ASEAN perlu memperkuat harmonisasi hukum, penegakan lintas negara, kapasitas digital, dan koordinasi intelijen demi ketahanan siber regional

This study uses Regional Security Complex Theory (RSCT) to analyze ASEAN's failure to address transnational online gambling. Rapid digitalization, regulatory differences between countries, and weak cybersecurity coordination have contributed to the growth of online gambling practices in Southeast Asia. Criminal networks exploit jurisdictional differences, limited digital infrastructure, and weak law enforcement to operate transnationally. From an RSCT perspective, this failure reflects a state of undersecuritization, where ASEAN member states have not yet fully viewed cybercrime and online gambling as shared regional threats. Consequently, a strong collective security agenda has not been established. This situation has prevented ASEAN from establishing a comprehensive regional framework for law enforcement, intelligence exchange, and digital policy harmonization due to differences in regulations and national capacities. This situation has created space for online gambling syndicates to continue to thrive, which in turn undermines regional stability through increased digital crime, diminished public trust, increased economic vulnerability, and the potential for tensions between countries. This study demonstrates that national-level responses alone are inadequate to address transboundary cyber threats. ASEAN needs to strengthen legal harmonization, cross-border enforcement, digital capacity, and intelligence coordination for regional cyber resilience.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Dion Gerald Novianto, et al. (2026). Kegagalan Asean dalam Menanggulangi Judi Online: Perspektif *Regional Security Complex Theory*, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5185>

PENDAHULUAN

Industri perjudian telah mengalami banyak perubahan sepanjang sejarahnya. Industri perjudian telah mengalami masa-masa di mana tindakan tersebut dianggap tidak etis hingga banayak orang menganggapnya sebagai hiburan semata. Namun, stigma negatif tetap ada, ketika teknologi dan globalisasi berkembang pesat pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an, banyak orang yang menggunakan internet, yang memungkinkan munculnya industry judi online.(Darmawan et al., n.d.)

Dalam era komputer dan internet yang semakin terhubung, perjudian online telah berkembang pesat di Asia Tenggara. Ini telah berkembang menjadi fenomena global yang memengaruhi ekonomi dan sosial serta keamanan internasional.(Rangkuti & Putra, 2025) Studi fokus antara Indonesia dan Kamboja menunjukkan bahwa sindikat judi online global memanfaatkan regulasi yang lemah, platform digital, dan celah migrasi untuk beroperasi.(Laras & Rusdiyanta, 2025) Studi yang dilakukan oleh lembaga hukum nasional Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan dalam jenis kejahatan yang berbeda. Salah satu contohnya adalah pergeseran dari perjudian konvensional ke perjudian online, yang menghadirkan tantangan penegakan hukum di era baru.(Army Handayani et al., 2025)

Seiring dengan peningkatan konektivitas digital dan kurangnya regulasi internasional, fenomena judi online di wilayah ASEAN telah berkembang pesat. Menurut laporan UNODC, Asia Tenggara adalah pusat perjudian online ilegal terbesar di dunia, jaringan sindikat beroperasi di sana dengan memanfaatkan perbedaan yurisdiksi, infrastruktur digital internasional, dan perbedaan yurisdiksi. Bahkan, tindak pidana ini seringkali dikaitkan dengan tindak pidana lain seperti pencucian uang dan perdagangan manusia. Misalnya, Laporan Tahunan PPATK 2024 melaporkan bahwa perputaran dana judi online di Indonesia mencapai lebih dari Rp 359,81 triliun dalam satu triwulan. Di sisi lain, ribuan pekerja asing dipekerjakan di Kamboja untuk mengelola situs judi online yang menargetkan pengguna ASEAN. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman judi online telah menjadi masalah keamanan regional yang kompleks dan terorganisir yang mencakup lebih dari satu negara.

Dengan semakin masifnya aktivitas tersebut, penelitian menyeluruh tentang judi online di seluruh ASEAN menjadi sangat penting. Pendekatan lintas-negara memungkinkan pemetaan hubungan antara operator, pengguna, dan platform pembayaran digital di berbagai yurisdiksi sekaligus menilai efektivitas kebijakan dan kolaborasi penegakan hukum antara negara. Dalam teori keamanan regional kompleks (RSCT), masalah ini menunjukkan bahwa keamanan regional bergantung pada satu sama lain, di mana ancaman terhadap satu negara dapat berdampak langsung pada stabilitas negara lain.(Waever, 2003) Oleh karena itu, pemberantasan perjudian online tidak dapat dicapai hanya oleh satu negara secara unilateral; sebaliknya, perlu ada mekanisme kerja sama keamanan regional yang stabil di bawah kerangka ASEAN. Kegagalan ASEAN untuk berkolaborasi untuk menanggapi ancaman ini menunjukkan kelemahan organisasi dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang memerlukan kerja sama lintas batas dan kesepakatan kebijakan.

ASEAN diharapkan menjadi kerangka utama untuk menangani masalah keamanan non-tradisional seperti kejahatan siber dan judi online lintas batas karena merupakan satu- satunya organisasi regional yang signifikan di wilayah tersebut. Namun, penelitian juga mencatat kegagalan ASEAN sebagai institusi dalam konteks ini. Misalnya, karya yang disebut "judi online di Kamboja dan Indonesia: kegagalan ASEAN sebagai institusi regional" menunjukkan bahwa respons kolektif kawasan masih terbatas meskipun ancaman lintas negara muncul.(Darmawan et al., n.d.)

Selain itu, dokumen "Manifestation of Collective Security in ASEAN as a Regional Organisation during the COVID-19 Pandemic" mengusulkan kerangka keamanan kolektif kawasan, yang menunjukkan bahwa meskipun konsep keamanan kolektif telah dipromosikan, implementasinya dalam menghadapi ancaman lintas nasional belum optimal.(Ramadhani Musa & Burhanuddin, 2024)

Menurut teori RSCT, negara-negara di suatu wilayah membentuk apa yang disebut sebagai "regional security complex theory", di mana masalah keamanan satu negara tidak dapat ditangani secara efisien tanpa mempertimbangkan hubungan keamanan negara-negara tetangga. Sebuah artikel dengan judul "Regional Security Complex (RSC) in the Security Complexity of the Southeast Asia Region" menerapkan RSCT pada Asia Tenggara dan menyimpulkan bahwa, meskipun kawasan ini relatif damai, ada kemungkinan ancaman yang akan datang.(Shiddiqy et al., 2024)

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang fenomena judi online di Asia Tenggara, sebagian besar masih berfokus pada level nasional dan belum mempertimbangkan masalah ini dalam konteks keamanan regional. Dalam penelitian yang ditulis oleh Azis & Azhari pada tahun 2025 yang berjudul "Illegal Online Gambling in Indonesia: Assessing State Securization and Its Effectiveness", pemerintah Indonesia melakukan proses securitisasi terhadap perjudian online ilegal. (Azis & Azhari, 2025) Sebagai hasil dari penelitian ini, negara-negara mengambil tindakan represif seperti pemblokiran situs web dan penegakan hukum digital karena mereka menganggap judi online sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan moralitas publik. Namun, penelitian ini tidak menggunakan kerangka Regional Security Complex Theory (RSCT), dan hanya menganalisis internal negara Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian saya memperbarui dengan mengalihkan perhatian dari level nasional ke level regional dan menekankan bahwa ASEAN tidak berhasil membangun kolaborasi keamanan terhadap ancaman non-tradisional seperti perjudian lintas negara online.

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Laras & Rusdiyanta pada 2025 berjudul "Modus Operandi of Transnational Online Gambling Syndicates in the Indonesia–Cambodia Region: Analysis in the Perspective of Transnationalism" berfokus pada jaringan sindikat judi online yang beroperasi di antara Indonesia dan Kamboja. (Laras & Rusdiyanta, 2025) Studi ini menunjukkan bahwa sindikat menjalankan operasi lintas yurisdiksi dengan memanfaatkan celah regulasi, tenaga kerja migran, dan teknologi digital. Fokus penelitian ini adalah kriminologis dan sosiologis daripada keamanan regional, meskipun penelitian ini berhasil menunjukkan aspek transnasional dari kejahatan judi online. Penelitian saya memiliki perbedaan yang signifikan karena tidak hanya membahas jaringan kejahatan tersebut, tetapi juga mengevaluasi kegagalan koordinasi institusional ASEAN dalam menghadapi ancaman yang secara struktural melibatkan seluruh kawasan Asia Tenggara. Akibatnya, penelitian saya memasukkan dimensi baru, yaitu evaluasi kegagalan institusional regional dalam kerangka RSCT.

Dalam penelitian "Scrutinizing the Gateway Relationship Between Gaming and Gambling Disorder: Scoping Review With a Focus on the Southeast Asian Region", dimensi psikologis dan sosial dari perilaku perjudian daring di Asia Tenggara lebih diutamakan. (Siste et al., 2025) Studi ini menemukan bahwa ada korelasi kuat antara aktivitas permainan daring juga dikenal sebagai permainan online dan peningkatan kecanduan judi juga dikenal sebagai kecanduan judi terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Tidak peduli betapa pentingnya penelitian ini dalam konteks kesehatan masyarakat, fokusnya lebih pada aspek mikro perilaku individu dan mengabaikan aspek keamanan kawasan atau kerjasama antarnegara dalam ASEAN. Sebaliknya, fenomena tersebut dimasukkan ke dalam konteks ancaman keamanan yang tidak biasa, yang membutuhkan pendekatan kolektif di tingkat regional. Penelitian saya berusaha mengisi celah yang belum disentuh dalam studi sebelumnya dengan melihat judi internet lintas negara sebagai isu keamanan bersama yang menunjukkan kelemahan integrasi institusional ASEAN. Ini dilakukan dengan mengacu pada teori kompleks keamanan regional.

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari gagasan bahwa fenomena judi online lintas negara yang terjadi di kawasan ASEAN merupakan ancaman keamanan yang tidak hanya bersifat regional tetapi juga non-tradisional, dan bahwa institusi ASEAN belum mampu secara efektif menangani masalah ini.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini dibagi menjadi dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana perspektif *regional security complex theory* (rsct) menjelaskan kegagalan asean dalam menanggulangi judi online? dan (2) Bagaimana implikasi kegagalan asean terhadap stabilitas keamanan regional di asia tenggara?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini melihat regulasi ASEAN, teori RSCT, perbandingan kebijakan antarnegara, dan kasus judi online di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan ini juga menggunakan pendekatan statute, conceptual, comparative, dan case approach. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan nasional dan instruksi ASEAN), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus dan situs web resmi). Analisis kualitatif-deskriptif dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian kerangka hukum ASEAN dan efisiensi kerja sama keamanan dalam memerangi judi online lintas negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Regional Security Complex Theory (RSCT) Menjelaskan Kegagalan ASEAN Dalam Menanggulangi Judi Online

Bagian ini berisi analisis dan diskusi dengan menjelaskan temuan penelitian yang dibandingkan/dikonfirmasikan dengan temuan penelitian orang lain dan teori yang relevan.. Judul bab ditulis menggunakan jenis huruf Book Antiqua ukuran 12, spasi 1,5, justify/rata tengah, dengan menggunakan penomoran huruf alfabet kapital, dan dapat diberi nama dengan cara apa pun yang dianggap efektif. Sitasi menggunakan footnote/ catatan kaki yang diisikan menggunakan aplikasi Mendeley style American Psychological Association 7th Edition.

Menurut Regional Security Complex Theory (RSCT), ketidakmampuan ASEAN untuk memerangi judi online dianggap sebagai akibat dari struktur keamanan Asia Tenggara yang belum sepenuhnya terintegrasi. Menurut RSCT, negara-negara dalam satu wilayah memiliki pola ancaman yang saling terkait, tetapi tetap mempertahankan kepentingan dan kapasitas keamanan yang berbeda, sehingga respons terhadap ancaman transnasional sering kali tidak seragam. Barry Buzan dan Ole Waever mengusulkan gagasan bahwa keamanan regional hanya dapat dicapai melalui pembentukan "security complex" yang solid dan pemahaman bersama tentang ancaman. Tidak ada kolaborasi regional yang kuat di ASEAN karena kejahatan siber dan judi online belum dianggap sebagai ancaman bersama (undersecuritization).(Waever, 2003)

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penanggulangan judi online tidak efektif adalah perbedaan regulasi dan kapasitas antara negara-negara ASEAN. Menurut penelitian perbandingan hukum siber di Asia Tenggara, beberapa negara, seperti Singapura, memiliki kerangka hukum yang kuat dan spesifik, sementara negara lain, seperti Indonesia, memiliki regulasi yang tidak konsisten atau parsial. Akibatnya, fragmentasi regulasi dimanfaatkan oleh pelaku judi online, yang memindahkan server mereka atau beroperasi dari yurisdiksi yang lebih longgar. RSCT menganggap kondisi ini sebagai contoh kegagalan pola interdependensi keamanan, yang membuat pendekatan nasional tidak dapat menangani ancaman transnasional seperti judi online.(Obet et al., 2021)

Selain itu, ASEAN belum memiliki kerangka kerja keamanan siber regional yang konsensus, meskipun banyak penelitian menunjukkan bahwa peraturan dan mekanisme penegakan hukum lintas batas harus disesuaikan. Menurut analisis kebijakan siber ASEAN, kebijakan kolektif masih bersifat deklaratif dan tidak efektif. Mereka juga kurang menyediakan mekanisme intelijen, penutupan situs, atau penindakan jaringan lintas negara secara teratur. Menurut penelitian tambahan, upaya keamanan siber ASEAN masih "fragmented and sluggish", yang berarti mereka tidak dapat merespons kejahatan siber internasional secara cepat dan menyeluruh. Kondisi ini dalam kerangka RSCT menunjukkan bahwa belum ada agenda keamanan regional untuk masalah siber.(Ramadhan, 2022)

Selain itu, kegagalan kolektif tersebut diperparah oleh perbedaan kapasitas antara negara-negara ASEAN dalam hal institusi penegakan dan teknologi. Studi terbaru tentang keamanan siber di ASEAN menunjukkan bahwa CERT, infrastruktur digital, pengawasan transaksi, dan kemampuan investigasi lintas negara tidak selaras, membuat kawasan tidak dapat menindak jaringan judi online yang sangat fleksibel dan mobile. Menurut International Journal of Information Security, ancaman siber di ASEAN berkembang lebih cepat daripada kemampuan regional untuk menanganinya, menimbulkan kesenjangan keamanan.(Ali et al., 2025)

Dengan demikian, RSCT menunjukkan bahwa kegagalan ASEAN dalam memerangi judi online bukan hanya karena hukum nasional yang lemah, tetapi juga karena struktur keamanan kawasan yang mencegah kerja sama, keseragaman aturan, atau persepsi ancaman bersama. Pendekatan nasional tidak akan mampu mengatasi ancaman transnasional dan lintas batas jika masalah judi online dan kejahatan siber tidak dianggap sebagai ancaman regional yang harus ditangani secara kolektif, dan jika kapasitas juga kepentingan ASEAN masih sangat tidak sejalan.

Implikasi Kegagalan ASEAN Terhadap Stabilitas Keamanan Regional di Asia Tenggara

Kegagalan ASEAN dalam memerangi kejahatan siber lintas batas dan judi internet berbahaya bagi stabilitas keamanan regional Asia Tenggara, terutama dalam hal ancaman non-tradisional yang meningkat. Judi online bukan hanya masalah hukum masyarakat atau nasional; itu telah berkembang menjadi jenis cybercrime yang memanfaatkan koordinasi dan celah hukum antara negara. Studi menunjukkan hubungan antara perjudian online internasional dan praktik kriminal lainnya, seperti pencucian uang, penggunaan server di berbagai yurisdiksi, dan jaringan kejahatan terorganisir yang

memanfaatkan kegagalan koordinasi regional untuk menghindari penegakan hukum nasional. (Fatimah Azzahra, 2025)

Kegagalan penanggulangan ini menyebabkan sindikat kejahatan transnasional berkembang di wilayah ASEAN, yang mampu memanfaatkan perbedaan dalam regulasi dan kapasitas penegakan hukum. Ketika negara-negara anggota tidak memiliki hukum yang sama dan mekanisme yang efektif untuk menangani kejahatan siber, pelaku kejahatan siber dapat bergerak bebas untuk menghindari tindakan hukum, yang pada gilirannya memperlemah kedaulatan hukum di negara tersebut dan menyebabkan konflik yurisdiksi dengan negara lain. (Alfikram Azis et al., n.d.)

Selain itu, kegagalan ASEAN dalam mengatasi judi online menimbulkan ancaman bagi stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Karena menyebabkan kerugian finansial yang besar, peningkatan kecanduan, dan kemungkinan pencucian uang dan penggelapan aset yang melintasi batas negara, judi online seringkali berdampak negatif terhadap masyarakat. Kerugian semacam ini memengaruhi tidak hanya individu tetapi juga sektor ekonomi formal, terutama di negara-negara dengan akses internet yang luas. Akibatnya, kepercayaan investor merosot dan persepsi stabilitas ekonomi wilayah dirusak. (Herawati et al., 2025)

Selain itu, kegagalan ASEAN untuk berkolaborasi untuk memerangi kejahatan siber seperti judi online menurunkan kepercayaan diri dan posisi ASEAN sebagai organisasi keamanan regional. Ketidakmampuan ASEAN untuk menangani ancaman non-tradisional menimbulkan keraguan tentang kelangsungan kerjasama keamanan, terutama dalam kasus di mana pelaku kriminal menggunakan metode "jurisdiction shopping" untuk mengeksploitasi perbedaan hukum di antara negara anggota. Ini berpotensi menimbulkan ketegangan antar negara terkait tanggung jawab penegakan hukum dan pembagian sumber daya, dan juga membuka peluang bagi pihak eksternal untuk menawarkan kerja sama keamanan bilateral, yang dapat mengganggu keseimbangan diplomasi di wilayah tersebut. (Ramadhan, 2022)

Ketahanan dan kohesi sosial masyarakat di Asia Tenggara juga dapat terpengaruh oleh ancaman siber yang tidak teratasi dalam jangka panjang. Ketika kejahatan siber, seperti judi, meningkat tanpa tindakan, kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun, yang berpotensi memicu instabilitas internal. Hal ini terjadi karena meningkatnya kriminalitas lokal, resistensi sosial terhadap kebijakan digital, dan keterbelahan sosial antara generasi yang lebih rentan terhadap konten online. Secara keseluruhan, hal-hal ini membuat fondasi keamanan regional menjadi lebih lemah, dan ASEAN tidak dapat membentuk kerangka tindakan yang kohesif untuk menghadapi tantangan keamanan yang akan datang. (Fatimah Azzahra, 2025).

SIMPULAN

Kegagalan ASEAN dalam menangani judi online menunjukkan bahwa wilayah tersebut belum memiliki kemampuan, kolaborasi, dan sistem keamanan siber yang memadai untuk menghadapi ancaman digital kontemporer. Kegagalan ini meningkatkan kejahatan lintas negara, melemahkan otoritas hukum tiap negara anggota, dan menyebabkan jaringan kriminal regional memanfaatkan celah keamanan. Selain itu, kegagalan kebijakan kolektif ini mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama ketika ancaman digital semakin memengaruhi aktivitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Akibatnya, keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara semakin terancam.

Ketidakmampuan untuk mengatasi judi online secara menyeluruh menurunkan solidaritas sosial, meningkatkan kemungkinan kriminalitas lokal, dan meningkatkan ketegangan sosial karena perbedaan dalam regulasi dan kemampuan digital di antara negara. ASEAN akan semakin sulit untuk membangun tatanan keamanan regional yang solid dan responsif terhadap ancaman non-tradisional di masa depan jika tidak ada peningkatan kerja sama siber, harmonisasi hukum, dan pengembangan kapasitas keamanan digital.

ASEAN harus memperlakukan kejahatan siber, termasuk judi online, sebagai ancaman kolektif, bukan masalah nasional, jika mereka ingin memperkuat keamanan regional. Pertama, ASEAN harus membuat aturan regional yang konsisten, termasuk penegakan hukum internasional, mekanisme untuk berbagi informasi, dan standarisasi hukum siber. Kedua, negara-negara anggota harus meningkatkan kapasitas institusional dan teknologi mereka, seperti meningkatkan CERT nasional dan memperluas pelatihan keamanan digital. Ketiga, diperlukan program edukasi publik regional untuk meningkatkan literasi digital dan mencegah kerentanan sosial yang disebabkan oleh konten online. Terakhir, ASEAN

harus mendorong koordinasi intelijen dan operasi bersama untuk mengatasi kejahatan siber dan jaringan judi online dengan efektif. Dengan mengambil tindakan ini, ASEAN dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengatasi ancaman digital, dan membangun ketahanan regional yang lebih kokoh.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Dyah Permata Budi Asri, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing sekaligus co-author dalam penulisan penelitian ini atas bimbingan, arahan, dan kontribusi keilmuan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul atas dukungan akademik dan lingkungan ilmiah yang kondusif selama proses penelitian dan penulisan berlangsung.

REFERENSI

- Alfikram Azis, M., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, K., & Tijjang, B. (n.d.). *Copyright @*.
- Ali, A. S., Zaaba, Z. F., Singh, M. M., Anuar, N. B., & Shariff, M. R. B. M. (2025). Advancing cybersecurity in ASEAN: Current trends, emerging challenges, and opportunities for enhanced resilience. *International Journal of Information Security*, 24(5), 200. <https://doi.org/10.1007/s10207-025-01111-2>
- Army Handayani, Nurlaelah, Hidayat, S., & Saputra, D. N. (2025). Penegakan hukum terhadap praktik judi online di era digital: Studi kasus cybercrime di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 207–215. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>
- Azis, A. A., & Azhari, M. I. (2025). Illegal online gambling in Indonesia: Assessing state securitization and its effectiveness. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.18196/jhi.v14i1.27827>
- Darmawan, G. F., Winata, V., & Firdaus, M. A. (n.d.). *Judi online di Kamboja dan Indonesia: Kegagalan ASEAN sebagai institusi regional*.
- Fatimah Azzahra. (2025). Cybercrime lintas negara ASEAN: Studi kasus perjudian online dalam ancaman keamanan nasional di Indonesia. *Journal of Social and Political Science*, 2(2). <https://rumah-jurnal.com/index.php/jsaps/index>
- Herawati, D. A., Risdianto, A., & Saptono, E. (2025). Indonesia darurat judi online: Judi online sebagai ancaman nirmiliter terhadap ketahanan nasional. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(5), 1251–1261. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.991>
- Laras, F. P., & Rusdiyanta, R. (2025). Modus operandi of transnational online gambling syndicates in the Indonesia–Cambodia region: Analysis in the perspective of transnationalism. *Journal of Social Research*, 4(6), 1117–1124. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i6.2570>
- Obet, D., Suharto, S., & Mujoko, H. (2021). Cyber cooperation in the framework of the ASEAN regime. *Jurnal Pertahanan*, 7(2), 254. <https://doi.org/10.33172/jp.v7i2.1264>
- Ramadhan, I. (2022, September 12). *ASEAN consensus and forming cybersecurity regulation in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.4108/eai.31-3-2022.2320684>
- Ramadhani Musa, N. A., & Burhanuddin, A. (2024). Manifestation of collective security in ASEAN as a regional organization during the COVID-19 pandemic. *Paradigm: Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, 2(1), 72–79. <https://doi.org/10.62668/paradigm.v2i01.1069>
- Rangkuti, V. W. N., & Putra, I. M. (2025). The impact of online gambling on the social and economic conditions of the Aek Village community in Batu City. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 9(1), 205–215. <https://doi.org/10.22219/satwika.v9i1.40369>
- Shiddiqy, M. A. A., Lugo, D. S., & Novarizal, R. (2024). Regional security complex (RSC) in the security complexity of the Southeast Asia region. *International Journal of Religion*, 5(11), 1244–1253. <https://doi.org/10.61707/zy74jy81>
- Siste, K., King, D. L., Hanafi, E., Sen, L. T., Adrian, A., & Murtani, B. J. (2025). Scrutinizing the gateway relationship between gaming and gambling disorder: Scoping review with a focus on the Southeast Asian region. *JMIR Serious Games*, 13. <https://doi.org/10.2196/59740>
- Wæver, O., & Buzan, B. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge University Press.